



**PENETAPAN**

**Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Stg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Anem bin Bustaman**, tempat tanggal lahir Jelimpau, 05 Juni 1986 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani karet, tempat kediaman di Dusun Panti Jaya (Kediaman Pak Tamrin) RT. 04 RW. 01 Desa Suka Jaya, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, sebagai Pemohon I;

**Desi Juliatmi binti Pah Udin Nur**, tempat tanggal lahir Jelimpau, 10 Juni 1991 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Panti Jaya (Kediaman Pak Tamrin) RT. 04 RW. 01 Desa Suka Jaya, Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 26 Januari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dalam register perkara Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Stg tanggal 26 Januari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Jelimpau RT. 03 RW. 01 Desa Kuala Tiga,

Hlm. 1 dari 15 Penetapan No. 21/Pdt.P/2023/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang pada tanggal 5 Juni 2006, menurut agama Islam;

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Pah Udin Nur menikah dihadapan pembantu Penghulu yang bernama bapak Sahri. Dengan maskawin uang sebesar Rp. 150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai, dan di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama bapak Mulyanto dan bapak Benni;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, kerabat semenda dan persusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun belum menerima buku Kutipan Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum menyerahkan berkas-berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah, hal ini dijelaskan sesuai surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Nomor : B-22/KUA.14.10.03/PW.01./01/2023 tanggal 24 Januari 2023;
5. Bahwa, sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai. Dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - a. Ulan Sapitri binti Anem umur 15 (lima belas) tahun;
  - b. Wahyu Andika bin Anem umur 11 (sebelas) tahun;
  - c. Revan Risky Atmaza bin Anem umur 5 (lima) tahun;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Sintang, karena untuk mengurus Kutipan Akta

Hlm. 2 dari 15 Penetapan No. 21/Pdt.P/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk dijadikan dasar hukum dan pegangan suami istri;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin dan tidak punya harta benda apapun, sehingga untuk keperluan nafkah sehari-hari tidak mencukupi, hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak mampu dari Desa Kuala Tiga Nomor : 401/17/UM/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Desa Kuala Tiga Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar diberikan izin untuk berperkara secara Prodeo (cuma-cuma) dan bebaskan dari beban membayar biaya perkara;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Prodeo (cuma-cuma);
3. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Jelimpau RT. 03 RW. 01 Desa Kuala Tiga Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang ;

Hlm. 3 dari 15 Penetapan No. 21/Pdt.P/2023/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu empat belas hari, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nomor B-022/Kua.14.10.03/PW.01/01/2023 tanggal 24 Januari 2023 atas nama Anem dengan Desi Juliatmi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, alat bukti tersebut telah dinachtzegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1 serta diparaf;
2. Asli Surat Keterangan Nomor 10/Pt/KTB/um/2023 tanggal 23 Januari 2023 atas nama Desi Juliatmi dengan Anem yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kuala Tiga Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, alat bukti tersebut telah dinachtzegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2 serta diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anem Nomor 6105020506860004 tanggal 26 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Sintang, alat bukti tersebut telah dinachtzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3 serta diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Desi Juliatmi Nomor 6105025006910004 tanggal 26 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Sintang, alat bukti tersebut telah dinachtzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,

Hlm. 4 dari 15 Penetapan No. 21/Pdt.P/2023/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4 serta diparaf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anem Nomor 6105022908100010 tanggal 18 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, alat bukti tersebut telah dinachtzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5 serta diparaf;

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**Saksi Pertama: Marsat bin Bustaman**, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai abang kandung Pemohon I dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Anem bin Bustaman sedangkan Pemohon II bernama Desi Juliatmi binti Pah Udin Nur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah pada tanggal 5 Juni 2006 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Jelimpau RT. 03 RW. 01 Desa Kuala Tiga Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pah Udin Nur;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah bapak Muliyanto dan bapak Benni;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;

Hlm. 5 dari 15 Penetapan No. 21/Pdt.P/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa sesudah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Ulan Sapitri binti Anem umur 15 (lima belas) tahun, Wahyu Andika bin Anem umur 11 (sebelas) tahun dan Revan Risky Atmaza bin Anem umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku kutipan akta nikah;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang karena Pemohon I dan Pemohon II belum menyerahkan berkas-berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk keperluan penerbitan buku kutipan akta nikah yang akan digunakan mereka untuk membuat Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk di jadikan dasar hukum dan pegangan suami istri;

**Saksi Kedua: Suhaini bin Mustapa**, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon I dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Anem bin Bustaman sedangkan Pemohon II bernama Desi Juliatmi binti Pah Udin Nur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Hlm. 6 dari 15 Penetapan No. 21/Pdt.P/2023/PA.Stg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah pada tanggal 5 Juni 2006 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Jelimpau RT. 03 RW. 01 Desa Kuala Tiga Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pah Udin Nur;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah bapak Muliyanto dan bapak Benni;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sebelum menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa sesudah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Ulan Sapitri binti Anem umur 15 (lima belas) tahun, Wahyu Andika bin Anem umur 11 (sebelas) tahun dan Revan Risky Atmaza bin Anem umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku kutipan akta nikah;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

Hlm. 7 dari 15 Penetapan No. 21/Pdt.P/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang karena Pemohon I dan Pemohon II belum menyerahkan berkas-berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk keperluan penerbitan buku kutipan akta nikah yang akan digunakan mereka untuk membuat Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk di jadikan dasar hukum dan pegangan suami istri;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Jelimpau RT. 03 RW. 01 Desa Kuala Tiga, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang pada tanggal 5 Juni 2006 pemikahan mana yang telah memenuhi ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menghalangi pemikahan tersebut, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II meminta agar pernikahan tersebut dapat ditetapkan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, telah pula dilakukan pengumuman sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dan hingga batas akhir dari pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang datang dan melaporkan keberatannya atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 8 dari 15 Penetapan No. 21/Pdt.P/2023/PA.Stg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal pernikahan yang tidak tercatat maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dalam Pasal 7 ayat (3) telah dijelaskan alasan dapat diitsbatkannya suatu pernikahan secara limitatif;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan telah menikah secara Islam dan tidak terdapat halangan dalam pernikahan tersebut sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu memeriksa apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu, berdasarkan maksud dari Pasal 283 RBg, maka Pemohon I dan Pemohon II kemudian dibebani dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat yang kemudian diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.4, dan P.5 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara hingga patut dinyatakan bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan surat keterangan yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak dan telah bermaterai sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Hlm. 9 dari 15 Penetapan No. 21/Pdt.P/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah menghadap dan memberikan kesaksian di bawah sumpah, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 308 dan 309 RBg *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian yang telah disampaikan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, kedua saksi tersebut telah menjelaskan adanya hubungan pemikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sehingga dengan adanya kesesuaian dan keterkaitan antara kesaksian dua saksi tersebut dengan bukti-bukti tertulis yang senyatanya saling mendukung dan memperkuat satu sama lain maka patut dinyatakan benar bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang ada tidaknya ikatan pemikahan antara Pemohon I dan Pemohon II maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan secara khusus untuk sahnya perkawinan bagi orang yang beragama Islam telah diatur oleh Bab IV dari Pasal 14 sampai dengan Bab VI hingga Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat menjelaskan secara utuh dan jelas tentang proses pemikahan tersebut yang telah dilaksanakan secara Islam, sehingga oleh karena itu patut dinyatakan benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memberikan kesaksian yang menjelaskan bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat tali pemikahan dengan pihak manapun, dan

Hlm. 10 dari 15 Penetapan No. 21/Pdt.P/2023/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemikahan tersebut, tidak ada pula halangan yang menurut hukum dapat mencegah terjadinya pemikahan, baik itu disebabkan oleh adanya hubungan darah maupun persaudaraan semenda atau sesusuan, dan selama menjalani masa pemikahan tersebut, tidak pernah terjadi perceraian antara keduanya dan tidak pernah ada pula pihak yang mempermasalahkan pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ulan Sapitri binti Anem umur 15 (lima belas) tahun, Wahyu Andika bin Anem umur 11 (sebelas) tahun dan Revan Risky Atmaza bin Anem umur 5 (lima) tahun, dan selama terikat tali pemikahan itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, maka patut dinyatakan pula bahwa tidak ada sesuatu hal secara hukum yang dapat menghalangi terjadinya pemikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta status Pemohon I dan Pemohon II yang tidak terikat tali pemikahan pada saat menikah serta dengan tidak adanya pula pihak yang mempermasalahkan pemikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga kedua belah pihak telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, maka fakta tersebut telah menafikan adanya kemungkinan penyeludupan hukum, seperti terjadinya poligami tanpa izin ataupun hal-hal lainnya, hingga patut dinyatakan bahwa tidak ada pula sesuatu hal yang secara hukum dapat mencegah pemikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terpenuhinya rukun dan syarat pemikahan dan tidak adanya sesuatu hal menurut hukum dapat mencegah dan menghalangi pemikahan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan senyatanya Pemohon I dan Pemohon II, yang kini masih terikat tali pemikahan, juga tetap memeluk agama Islam maka patut dinyatakan bahwa tidak terdapat ada sesuatu hal yang dapat menyebabkan ikatan pemikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut haram, fasad ataupun cacat hingga berakibat pada batalnya pemikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah temyata bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dikehendaki dalam perkara ini, hingga

Hlm. 11 dari 15 Penetapan No. 21/Pdt.P/2023/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juni 2006 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Jelimpau RT. 03 RW. 01 Desa Kuala Tiga, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang telah sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan hingga kini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan masih terikat tali pernikahan serta telah pula telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya : “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh, menurut qaul jadid”.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 461 terdapat pula ketentuan yang berbunyi:

وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ فُلَانَةٌ زَوْجِي وَلَمْ يُفَصِّلْ وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ أَوْ الْمُجْبِرُ كَفَى

Artinya : “Apabila seorang laki-laki berkata Fulanah adalah isteriku dan ia tidak memerinci, dan perempuan yang dimaksud ataupun wali mujbir membenarkannya maka telah cukup (pengakuan tersebut)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan cukup serta telah pula memenuhi maksud dan kehendak Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga patut dinyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah berdasar hukumnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II kemudian dikorelasikan dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan

Hlm. 12 dari 15 Penetapan No. 21/Pdt.P/2023/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diisbatkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon dan permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah untuk kepentingan membuat Akta Kelahiran anak pemohon I dan Pemohon II serta untuk menjadi bukti hukum untuk Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di muka, maka patut dinyatakan bahwa Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan *a quo* dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Jelimpau RT. 03 RW. 01 Desa Kuala Tiga, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang pada tanggal 5 Juni 2006;

Menimbang, bahwa guna kepentingan ketertiban administrasi pencatatan dokumen kependudukan dalam hal ini adalah pencatatan dokumen perkawinan maka dengan disahkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Pasal 34 ayat 1 dan 4 serta Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 13 dari 15 Penetapan No. 21/Pdt.P/2023/PA.Stg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sintang Nomor W14-A5/189/HK.05/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 poin 1 dan 2, maka biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sintang Tahun 2023;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Anem bin Bustaman**) dengan Pemohon II (**Desi Juliatmi binti Pah Udin Nur**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2006 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Jelimpau RT. 03 RW. 01 Desa Kuala Tiga, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
4. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sintang Tahun 2023 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriyah oleh Achmad Surya Adi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hlm. 14 dari 15 Penetapan No. 21/Pdt.P/2023/PA.Stg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.**

**Achmad Surya Adi, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Angga Poerwandiantoko, S.H.**

Panitera Pengganti

**Nofiansyah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	75.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
3	Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	<b>235.000,00</b>

Hlm. 15 dari 15 Penetapan No. 21/Pdt.P/2023/PA.Stg